

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU.....

Nomor: 0677/I09.1b/I3-1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-FATAH

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Membaca : Surat permohonan yayasan **Mushalla Al-Fatah**
Nomor: 020/PMA/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996

Menimbang : a. bahwa yayasan **Mushalla Al-Fatah**
..... dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada:

- Nama Yayasan : **Mushalla Al-Fatah**
- Alamat : **Jl. Kuras No. 5 Pekanbaru**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:
Nama : **Taman Kanak-Kanak Islam Al-Fatah**
Alamat : **Jl. Kuras no. 5 Pekanbaru**

lun : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Tameng-kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

igas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **Pekanbaru**
Pada tanggal **10 Maret 1997**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi.. **Riau**.....
a.n.b

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadia **Pekanbaru**



DAS. A. AKMAL. JS, MA
130676257